

BAB 3

PENUTUP

3.1 Simpulan

Simpulan dari prosedur audit yang dilakukan oleh KAP ABC & Rekan atas kredit yang diberikan oleh Bank X adalah sebagai berikut:

1. Audit prosedur yang dilakukan oleh KAP ABC & Rekan dirumuskan berdasarkan asersi-asersi manajemen.
2. KAP ABC & Rekan telah melaksanakan prosedur audit sesuai dengan Standar Audit Pekerjaan Lapangan SA Seksi 300 tahun 2011.
3. KAP ABC & Rekan menjadikan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan (POJK) sebagai dasar dalam memberikan penilaian terhadap kinerja Bank.
4. Kredit pada akhir tahun disajikan sejumlah nilai yang dapat di-realisasikan.

3.2 Saran

Saran yang dapat diberikan untuk KAP dan Bank yaitu sebagai berikut :

1. Auditor disarankan memahami secara detail mengenai Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan sebagai dasar kegiatan usaha perbankan.
2. Bank sebaiknya melakukan pengawasan dan pengendalian yang lebih atas kredit sebagai pencegahan kredit bermasalah atau macet.